



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Hakim Tipikor Perbaiki Gugatan Ketentuan Masa Jabatan

Jakarta, 16 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU 46/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (16/11) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 85/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yaitu Sumali, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Hartono, S.H. (Pemohon II). Adapun pasal yang diuji berbunyi “*Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”.

Para Pemohon menilai bahwa adanya periodisasi pada jabatan Hakim *Ad Hoc* di pengadilan tipikor melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga membuat hakim *ad hoc* pengadilan tipikor berada dalam wilayah ketidakpastian dan ketidaksetaraan (*unequal*) dalam menjalani masa jabatannya. Ada pun menurut Pemohon ketidakpastian tersebut berupa: a. Terganggunya kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya; b. Ketidakpastian karir, terutama masa pensiun bagi hakim karir *ad hoc*; c. Hakim *ad hoc* akan mengalami pensiun dini di usia yang masih produktif; d. Hakim *ad hoc* akan kehilangan karir karena pencapaian usia pensiun yang masih di usia yang sangat muda, sehingga tidak ada kepastian karir bagi hakim *ad hoc* pengadilan tipikor; e. Perbedaan pendapatan dan penghasilan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor; f. Perbedaan perlakuan dan fasilitas antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor; g. Mengganggu keberlangsungan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

Bagi Pemohon, persamaan bagi hakim *ad hoc* pengadilan tipikor sudah seharusnya merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menghapus periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* pengadilan pajak dan mempersamakan usia pensiun hakim *ad hoc* pajak dengan usia pensiun hakim tinggi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 yang menghapus periodisasi masa jabatan hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Juga merujuk pada masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang secara prinsip juga kedudukannya sebagai hakim *ad hoc* yang dinyatakan “hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri

masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Pemohon menganggap bahwa dalam realitasnya kedudukan *hakim ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor memiliki kedudukan yang sama, dan tidak ada satupun ketentuan hukum yang membedakan kedudukan antara hakim *ad hoc* dan hakim karir dalam penyelesaian perkara tipikor. Bahwa dalam realitasnya pengertian *ad hoc* dalam UU a quo secara dogmatis diartikan sebagai sementara atau peradilan yang tidak tetap, bahwa kemudian tafsir dogmatis ini merupakan kaidah yang bertentangan dan *misleading* dari makna sebenarnya dari kata *ad hoc* itu sendiri yang secara terminologi diartikan sebagai tujuan tertentu atau untuk tujuan khusus dan bukan diartikan sebagai sementara atau tidak tetap.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 10 ayat (5) UU 46/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan pasal yang sebelumnya berbunyi "Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan", berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: "Masa tugas hakim *ad hoc* adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung.

Dalam sidang pendahuluan, Senin (02/11), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasehati para Pemohon mengenai alasan permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan para Pemohon terkait uraian Kewenangan Mahkamah dalam permohonan tersebut. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mencermati redaksional permohonan para Pemohon dan menyoroiti petitem para Pemohon. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id